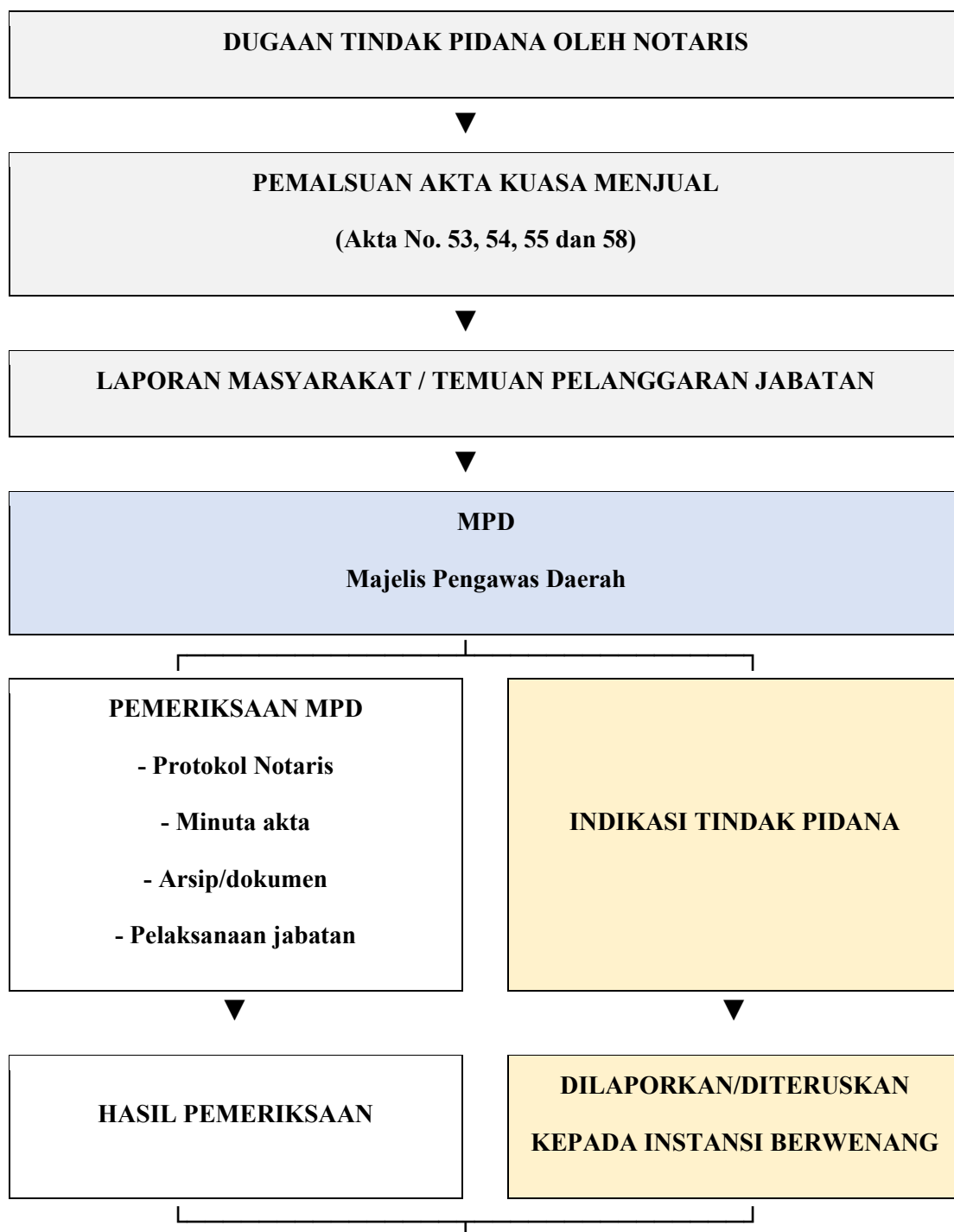
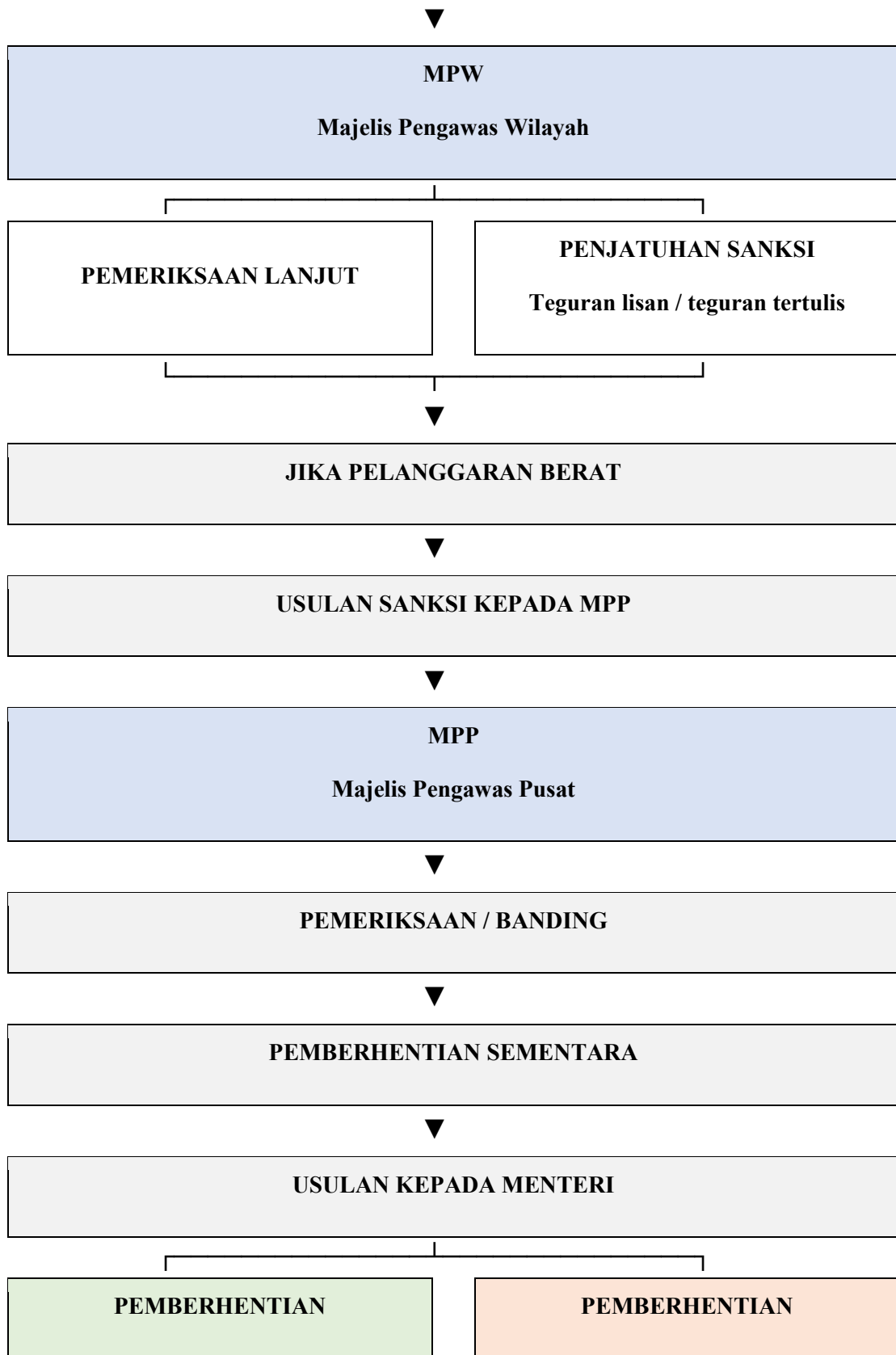
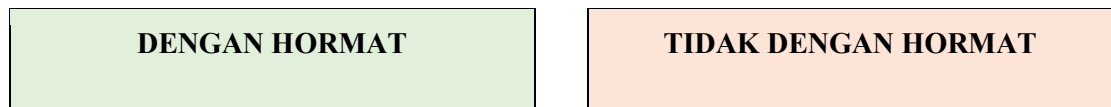


Lampiran 1.

Bagan Alur Penanganan Dugaan Tindak Pidana Oleh Notaris

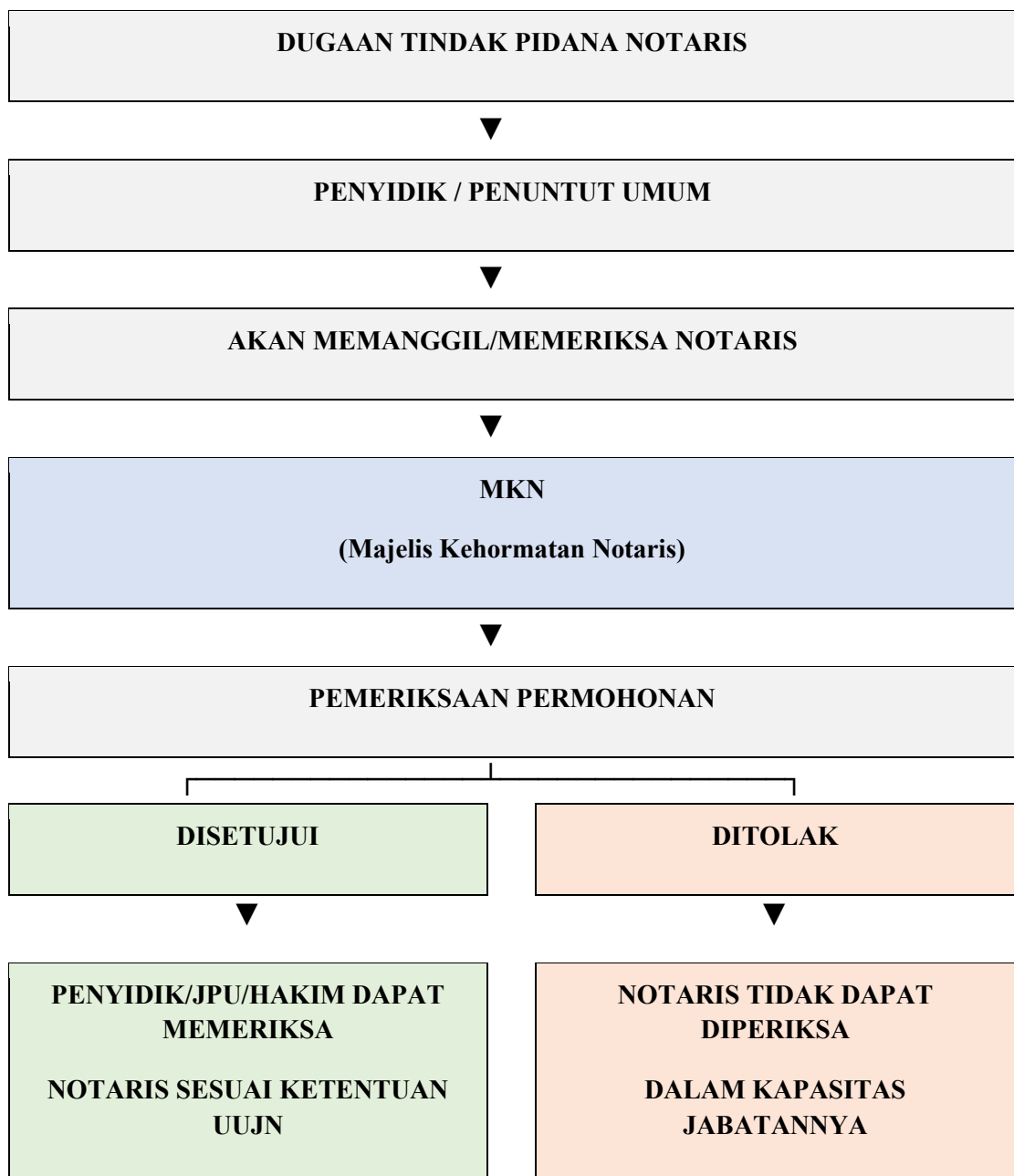






Lampiran 2.

Jalur Khusus Apabila Masuk Proses Pidana



(lanjutan jalur DISETUJUI)



PROSES PIDANA



PERSIDANGAN



PUTUSAN PIDANA



**MENJADI PERTIMBANGAN DALAM TINDAKAN ADMINISTRATIF
TERHADAP JABATAN NOTARIS**

1. MPD sebagai pintu awal pengawasan

MPD merupakan lembaga yang paling tepat menjadi pintu awal ketika terdapat laporan mengenai dugaan pelanggaran jabatan Notaris. Dalam tesis Anda, MPD mempunyai kewenangan menerima laporan dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik atau pelaksanaan jabatan Notaris. MPD juga melakukan pemeriksaan terhadap protokol, arsip, dokumen, serta pelaksanaan jabatan Notaris. Namun, MPD tidak mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi. Hasil pemeriksaan MPD dilaporkan kepada MPW dengan tembusan kepada pihak terkait dan MPP.

Dikaitkan dengan kasus Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN.Smg: MPD dapat aktif ketika terdapat laporan mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan dalam Akta Kuasa Menjual Nomor 53, 54, 55 dan 58. Pemeriksaan dapat diarahkan pada pelaksanaan kewajiban Notaris, keberadaan penghadap, proses penandatanganan akta, serta protokol yang berkaitan dengan akta tersebut.

2. MPW sebagai pemeriksa dan pemberi sanksi awal

Setelah menerima hasil pemeriksaan MPD, MPW dapat melakukan pemeriksaan dan menyelenggarakan sidang terhadap Notaris yang dilaporkan.

MPW mempunyai kewenangan memberikan:

teguran lisan;

teguran tertulis;

serta mengusulkan kepada MPP pemberhentian sementara selama 3–6 bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat. MPW juga dapat melaporkan dugaan tindak pidana kepada instansi yang berwenang. Dengan demikian, apabila hasil pemeriksaan terhadap Notaris dalam kasus Anda menunjukkan adanya pelanggaran kewajiban jabatan, khususnya kewajiban untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak, maka MPW dapat menjatuhkan sanksi sesuai kewenangannya dan meneruskan usulan sanksi yang lebih berat kepada MPP.

3. MPP sebagai tingkat pengawasan dan sanksi tertinggi dalam MPN

MPP berperan apabila pelanggaran Notaris membutuhkan sanksi yang berada di luar kewenangan MPD dan MPW. Dalam tesis Anda, Pasal 77 UUJN memberikan kewenangan kepada MPP untuk menjatuhkan pemberhentian sementara. Sementara itu, untuk pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, MPP berperan mengusulkan kepada Menteri.

Sehingga alurnya:

MPD → MPW → MPP → Menteri

bukan: MPD → langsung memberhentikan Notaris.

Hal ini penting untuk dimasukkan dalam tesis karena menunjukkan adanya jenjang kewenangan dalam pengawasan Notaris.

4. MKN aktif pada saat proses pidana membutuhkan pemeriksaan Notaris

Posisi MKN berbeda dengan MPD, MPW dan MPP. MKN tidak ditempatkan sebagai lembaga yang menjatuhkan sanksi administratif kepada Notaris. MKN berperan dalam konteks perlindungan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya, terutama ketika aparat penegak hukum memerlukan pemeriksaan Notaris berkaitan dengan akta atau protokol Notaris.

Jadi dalam kasus Anda, apabila penyidik membutuhkan keterangan Notaris MH berkaitan dengan Akta Kuasa Menjual yang dipermasalahkan, maka jalur MKN berjalan bersamaan dengan jalur penegakan hukum pidana, bukan menggantikan proses pidana.

Lampiran 3.

Bagan Pertanggungjawaban Notaris Atas Dugaan Pemalsuan Akta Kuasa Menjual

